



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima berperan dalam menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu ditata dan dibina secara terus-menerus agar bisa terarah dan terencana;

b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 13 Tahun 1989 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan dinamika masyarakat sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk Walikota untuk melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima.
5. Fasilitas Umum adalah barang milik daerah yang peruntukannya bagi masyarakat umum.
6. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya yang selanjutnya disingkat PKL.
7. Surat Ijin Pemakaian Tempat adalah surat ijin untuk dapat menggunakan fasilitas umum sebagai tempat menjalankan usaha.

BAB II

TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Fasilitas umum di wilayah daerah dapat dipergunakan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dapat dipergunakan sebagai tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PERIJINAN

Pasal 3

Dalam menggunakan fasilitas umum untuk kegiatan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), wajib memperoleh Ijin Pemakaian Tempat dari Walikota.

Pasal 4

- (1) Tatacara dan persyaratan untuk memperoleh Ijin Pemakaian Tempat dari Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, wajib memperhatikan asas murah, mudah, cepat, sederhana dan transparan.
- (2) Tatacara dan persyaratan Ijin Pemakaian Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Setiap pemegang Ijin Pemakaian Tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai kewajiban :
 - a. menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan, keamanan, kerapian dan kebersihan lingkungan di sekitarnya;
 - b. menempatkan sarana usaha dan/atau barang dagangan secara teratur ;
 - c. membongkar dan mengangkut sarana usaha setelah selesai melakukan kegiatan usahanya;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Surat Ijin Pemakaian Tempat.

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang Ijin Pemakaian Tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilarang :
 - a. menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
 - b. mendirikan tempat usaha secara permanen atau semi permanen ;
 - c. menjalankan usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. mengalihkan Surat Ijin Pemakaian Tempat kepada orang lain ;
 - e. menjalankan usaha di luar Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha yang telah dimiliki.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Surat Ijin Pemakaian Tempat.

Pasal 7

Surat Ijin Pemakaian Tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 8

- (1) Surat Ijin Pemakaian Tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dicabut apabila :
 - a. pemegang ijin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
 - b. pemegang ijin dalam menjalankan usahanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. fasilitas umum yang dipakai sebagai tempat usaha dialih fungsikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pemegang ijin tidak diberikan ganti rugi
- (3) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemegang ijin diberikan ijin pemakaian tempat yang baru.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bimbingan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan dan perlindungan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan PKL.

Bagian Kedua

Pengaturan

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pengaturan terhadap PKL.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penataan tempat dan sarana prasarana dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap PKL.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring, evaluasi dan peringatan.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap PKL.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pencabutan ijin, penutupan tempat usaha dan penertiban.

Pasal 13

Dalam melaksanakan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, Walikota menunjuk pejabat yang berwenang.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang sebagai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. menerima buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - d. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - e. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. menghentikan penyidikan;
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 16

Pedagang kaki lima yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, sepanjang tempat usahanya sudah sesuai dengan tata ruang wilayah akan mendapatkan prioritas dalam pemberian ijin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 13 Tahun 1989 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 29 Juli 2008

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 29 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2007 NOMOR 2/G

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum & Tata Laksana

Subandi

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya di bidang informasi, pendidikan dan hiburan dan untuk lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Kota Blitar mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bidang kegiatannya meliputi penyiaran radio, televisi dan media lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas;

Pasal 2

cukup jelas;

Pasal 3

cukup jelas;

Pasal 4

cukup jelas;

Pasal 5

cukup jelas;

Pasal 6

cukup jelas;

Pasal 7

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar selain diawasi oleh Dewan Pengawas juga diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar;

Pasal 8

cukup jelas;

Pasal 9

cukup jelas;

Pasal 10

cukup jelas;

Pasal 11

cukup jelas;

Pasal 12

cukup jelas;

Pasal 13

cukup jelas;

Pasal 14

cukup jelas.